



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional umum, diperlukan Standar Kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati
3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil adalah Persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki PNS dalam melaksanakan tugas.
4. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
5. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
6. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
7. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
8. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi;
 - a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
 - b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
 - c. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
 - d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan

- e. Ketrampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skill*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya PNSD dalam kualifikasi jabatan fungsional umum berbasis kompetensi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan informasi kebutuhan setiap kompetensi jabatan fungsional umum sesuai kewenangan, beban tugas dan tanggung jawab organisasi;
- b. meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III

JENIS DAN SYARAT JABATAN

Pasal 4

Jenis masing-masing jabatan fungsional umum pada standar kompetensi jabatan fungsional umum berpedoman pada kamus jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil.

Pasal 5

Syarat jabatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. pangkat/gol ruang;
- b. pendidikan;
- c. kursus/diklat;
- d. pengalaman kerja;
- e. pengetahuan kerja; dan
- f. ketrampilan kerja;

BABIV

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Kompetensi Jabatan Fungsional Umum berpedoman sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara,
pada tanggal 28 November 2013

RENELIHAN SUR	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR	
KABAG/KABID	
BAG/KASI / KASUBID	
/BADAN/KANTOR	

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH